



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR 171.10/ 9 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam Alat Kelengkapan, perlu ditetapkan susunan keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa sehubungan dengan Pergantian Antarwaktu salah seorang anggota Komisi DPRK Aceh Singkil, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam keanggotaan Komisi dan ditetapkan dengan keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRK Aceh Singkil tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRK Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2019 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil;
10. Peraturan DPRK Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRK Aceh Singkil dalam rangka penetapan perubahan anggota Alat Kelengkapan DPRK Aceh Singkil pada tanggal 11 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

KESATU : Menetapkan perubahan dan pergantian Susunan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :

I. KOMISI – I

Koordinator : HASANUDDIN ARITONANG
1. Ketua : AMINULLAH SdI
2. Wakil Ketua : H. MAIRAYA, SH.
3. Sekretaris : RAMLI BOGA
4. Anggota : FAIRUZ AKHYAR, SE.
5. Anggota : AHMAD FADHLI, M.Ag
6. Anggota : SURIANTO

II. KOMISI – II

Koordinator : H. AMALIUN
1. Ketua : LESDIN TUMANGGER
2. Wakil Ketua : DEWI SARTIKA ANA
3. Sekretaris : JAIMAR TUMANGGER
4. Anggota : H. BAINUDDIN ONDO
5. Anggota : SARBAINI

III. KOMISI – III

Koordinator : HASANUDDIN ARITONANG
1. Ketua : ANDRI JULISWAN LIMBONG
2. Wakil Ketua : AL HIDAYAT
3. Sekretaris : ERPAN SURI LIMBONG
4. Anggota : ROSDI
5. Anggota : AMRAN SIDIK

IV. KOMISI – IV

Koordinator : H. SAFRIADI, SH
1. Ketua : H. FAKHRUDIN PARDOSI
2. Wakil Ketua : TAUFIK, A.Md
3. Sekretaris : Hj. ASMAWATI
4. Anggota : SAHMAN
5. Anggota : ADE DWI SINTIYA
6. Anggota : SADRI

KETIGA : Masa jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris dan masa keanggotaan anggota komisi serta tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil pada DPA Sekretariat DPRK Aceh Singkil.

KELIMA

: Keputusan DPRK ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 11 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA



HASANUDDIN ARITONANG